

PELANGGARAN PEMILU-PUTUSAN ADMINISTRASI

2019

PUTUSAN NO. 008/LP/PL/ADM/Prov/31.00/2019, 43 Hlm

- ABSTRAK
- Menindaklanjuti laporan tanggal 23 Mei 2019 yang diajukan oleh Pelapor Bernama Benhur George Watubun, ST dalam kedudukan sebagai Calon Anggota DPRD Provinsi Maluku dari Partai PDIP Nomor Urut 1 Dapil Maluku VI terkait dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu yang dilakukan oleh Terlapor I (Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Kepulauan Aru) serta Terlapor II (Ketua dan Anggota KPU Provinsi Maluku).
 - Dasar Hukum Putusan ini adalah UU No. 7 Tahun 2017, Perbawaslu No. 8 Tahun 2018.
 - Dalam Putusan ini Bawaslu Provinsi Maluku memeriksa Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu terkait dengan Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara yang dilakukan pada tingkat KPU Provinsi Maluku. Pelapor mengetahui adanya dugaan pelanggaran *a quo* pada tanggal 17 Mei 2019 dan membuat laporan dugaan pelanggaran tersebut pada 23 Mei 2019. Pelapor juga menyampaikan 6 (enam) Petitum yang pada pokoknya menerangkan bahwa Para Terlapor telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan pelanggaran administrasi Pemilu dengan didukung 4 (empat) alat bukti tertulis tanpa mengajukan alat bukti saksi. Pertimbangan hukum dalam putusan ini berisi penjelasan terkait kewenangan penyelesaian pelanggaran administrasi Pemilu, kedudukan dan status para pihak, serta tenggang waktu temuan dugaan pelanggaran. Dari hasil pertimbangan hukum Majelis Pemeriksa memutuskan menolak laporan Pelapor untuk seluruhnya dan menyatakan bahwa Terlapor I (Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Kepulauan Aru) dan Terlapor II (Ketua dan Anggota KPU Provinsi Maluku) tidak terbukti bersalah melanggar tata cara, prosedur atau administrasi yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu.
- CATATAN : - Putusan ini diputuskan dalam Rapat Pleno Bawaslu Provinsi Maluku dan dibacakan pada tanggal 20 Juni 2019.